

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qurân merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad saw melalui perantara Jibril as yang tertulis di dalam mushâf dan diturunkan secara mutawatir yang diawali dengan Surat al-Fâtihah dan diakhiri dengan Surat an-Nâs.¹

Agama Islam telah memberi petunjuk yang lengkap dan terperinci tentang pernikahan. Mulai dari anjuran menikah, cara peminangan, bagaimana mendidik anak, serta memberi jalan keluar jika terjadi kemelut dalam rumah tangga, sampai dengan proses pembagian *nafaqah* (pemberian nafkah) dan harta warisan. Semua diatur oleh Islam secara terperinci dan gamblang.²

Menurut hukum Islam, perkawinan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga.³

Pernikahan adalah bukti kekuasaan Allah kepada manusia. Dikumpulkannya dua manusia untuk saling melengkapi dan saling mengisi. Juga untuk mencapai sebuah tujuan tertinggi, yaitu surga-Nya. Tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk membangun rumah tangga yang tenang, tenteram, bahagia dan sejahtera yang diliputi dengan cinta. Dengan kata lain, pernikahan dalam Islam adalah untuk menuju keluarga sakinah. Tujuan ini akan dapat tercapai apabila suami, istri, anak dan keluarga lainnya dapat memahami, menghayati dan menunaikan hak dan kewajibannya masing-masing. Sebab jika hak dan kewajibannya itu tidak dipenuhi, maka tujuan pernikahan sangat dimungkinkan tidak tercapai. Sebab lain kandasnya

¹ Syaikh Manna al-Qathan, *Pengantar Studi Ilmu Al-Quran*, terj. Ainur Rafiq (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2006), hlm. 3

² Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi’I, 2018), hlm. 4.

³ Pimpinan Pusat Aisyiyah, *Tuntunan Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta, Pimpinan Pusat Aisyiyah, 1989), hlm.8

tujuan perkawinan mungkin karena tindakan suami, istri, anak, atau anggota keluarga lainnya, diluar batas wewenangnya masing-masing.⁴

Namun saat ini, amat banyak perceraian yang terjadi di Indonesia. Dikutip dari situs CNN Indonesia, Kementerian Agama, Komarudin Amin, menyatakan bahwa pihaknya mencatat rata-rata setiap tahunnya terjadi 300 ribu angka perceraian di Indonesia. Sehingga setidaknya ada 300 ribu perempuan menjadi janda dan laki-laki menjadi duda, karena perceraian setiap tahunnya. Komaruddin menjelaskan bahwa terdapat berbagai faktor yang membuat angka perceraian tinggi, salah satunya adalah faktor ekonomi dan kesetiaan suami istri.⁵

Oleh karena itu, berdasarkan banyaknya kasus perceraian yang terjadi, penulis ingin menguak dan meneliti lebih dalam lagi tentang bagaimana konsep keluarga sakînah dalam *Al-Qurân*. Bagaimana keluarga ideal menurut *Al-Qur'ân* agar bahtera rumah tangga tidak mudah goyah karena pondasinya yang kuat dan berlandaskan cinta karena-Nya.

Al-Qurân hadir menjadi solusi akan segala permasalahan, termasuk di dalamnya masalah tentang keluarga dan pernikahan. Segala rupanya telah diatur di dalam kitab-Nya. Dan ada beberapa ayat yang membahas tentang keluarga sakînah. Adapun ayat yang menjelaskan tentang keluarga sakînah dalam *Al-Qurân* berdasarkan buku *Mu'jam al-A'lam wa al-Maudhu'at fi al-Qur'an al-Karim* karya Dr. Abdus Shabur Marzuq adalah surat An-Nisa' ayat 1, surat Al-A'râf ayat 189, surat An-Nahl ayat 72, surat Ar-Rûm ayat 21, surat Az-Zumar ayat 6 dan surat Asy-Syûrâ ayat 11.⁶

Kitab Tafsir yang menjadi kajian utama dalam penelitian ini ialah *Tafsîr Al-Marâghî* karya Syeikh Ahmad Musthofa al-Maraghi. *Tafsîr al-Marâghî* dipilih karena selain bercorak adabi ijtimâ'î yang sangat sesuai dengan judul penelitian, juga bahasamya yang mudah dipahami. Corak di *tafsîr al-Marâghî* adalah corak

⁴ *Ibid*

⁵ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201218113251-20-583771/catatan-kemenag-rata-rata-300-ribu-perceraian-tiap-tahun>

⁶ Abdus Shabur Marzuq, 1995, *Mu'jam al-A'lam wa al-Maudhu'at fi al-Qur'an al-Karim*, (Kairo: Dar asy-Syaruq), cet 1.

lughawi dan adabi ijtimâ'î. Corak ini adalah corak penafsiran ayat-ayat al-Qurân dengan mengungkapkan segi balaghah (ketinggian bahasa al-Qurân) dan kemukjizatannya, dengan menjelaskan makna-makna dan sasaran-sasaran yang dituju oleh al-Qurân yang mengungkapkan hukum-hukum alam.

Imam al-Maraghi berkecimpung dalam ilmu bahasa arab beserta cabangnya setengah abad lebih, baik belajar maupun mengajar. Oleh karena itu, beliau merasa terpenggil untuk menyusun suatu kitab tafsir dengan dengan metode penulisan yang sistematis, bahasa yang simpel dan efektif serta mudah untuk dipahami. Maka lahirlah kitab *tafsîr al-Marâghî*.

Dari berbagai penjelasan yang telah di uraikan di atas, maka penulis bermaksud mengkaji lebih dalam tentang “Konsep Keluarga Sakînah Dalam Al-Qurân Perspektif Kitab *Tafsîr Al-Marâghî*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep keluarga sakînah dalam *al-Qur'ân* perspektif kitab *tafsîr al-Marâghî*?
2. Bagaimana ciri-ciri Keluarga sakînah dalam *al-Qur'ân* perspektif kitab *tafsîr al-Marâghî*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep ayat ayat tentang tentang keluarga sakînah perspektif kitab tafsîr al-Marâghî?
2. Untuk mengetahui bagaimana ciri-ciri keluarga sakînah dalam *al-Quran* perspektif kitab tafsîr al-Marâghî?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan tentang kajian kajian keislaman dan memperkaya khazanah pemikiran islam terutama dalam bidang tafsir tentang penafsiran Musthofa al-Maraghi terhadap konsep keluarga sakinah dalam al- Qurân.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan ini dapat menjadi referensi penelitian dan dapat menambah khazanah pengetahuan khususnya dalam kajian tafsir tentang penafsiran Musthofa al-Maraghi terhadap konsep keluarga sakînah dalam al-Qurân.

E. Kajian Pustaka

1. Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan telaah pustaka, penulis menemukan beberapa karya yang relevan dengan penelitian di atas. Di antaranya adalah:

- a. Skripsi karya Imroni Ulin dengan judul *Konsep Keluarga Sakînah Dalam al-Qurân (Kajian Tafsir Tematik)* yang merupakan skripsi pada jurusan Ilmu al-Quran dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi 2018. Skripsi ini memiliki dua tujuan penelitian. Yaitu mengetahui apa saja kriteria keluarga sakinah dan mengetahui apa saja faktor terwujudnya keluarga sakinah. Kesimpulan dari Penelitian tersebut adalah konsep atau faktor terwujudnya keluarga sakinah yaitu suami istri harus memahami hak-haknya dan bersabar jika ada goncangan dalam rumah tangga Saling menerima kekurangan pasangan dan selalu bersyukur atas kelebihanannya. Kesimpulan lainnya adalah dalam menjalin keluarga sakinah, tentu menjadi idaman setiap manusia. Pasalnya, hal tersebut sangat mempengaruhi tingkat ketenangan dan kenyamanan dalam rumah tangga. Memiliki keluarga yang sakinah menjadi pilihan utama dalam berumah tangga. Keluarga sakinah memiliki beberapa kriteria, yaitu: Beriman, Tanggung jawab, Saling memaafkan, dan Muasyaroh bil ma'ruf. Perbedaan penelitian ini penelitian Imroni ulin adalah, jika penelitian ini secara spesifik menjelaskan Konsep keluarga sakinah menurut al Maraghi, sedangkan skripsi Imroni ulin menjelaskan Konsep Keluarga Sakinah dalam al-Quran secara global.

- b. Skripsi karya Fahmi Ali Bazdawi dengan judul *Pemahaman Suami Istri Terhadap Keluarga Sakinah (Studi Kasus Pemahaman Mahasiswa dan Mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah yang sudah bersuami istri Terhadap QS ar-Rum ayat 21)* yang merupakan skripsi pada jurusan Ilmu al-Quran dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2018. Kesimpulan dari penelitian ini adalah setiap rumah tangga pasti memiliki tujuan agar bahtera rumah tangganya menjadi keluarga yang sakinah, seperti yang difirmankan Allah dalam surat ar-Rum ayat 21. Dalam penelitian pemahaman mahasiswa dan mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah yang sudah bersuami istri tentang pemahaman tujuan pernikahan, peneliti menemukan jawaban, untuk menyempurnakan ibadah sebagai seorang muslim dan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, serta memiliki keturunan sholih dan sholihah. Pemahaman tersebut didapatkan dari QS ar-Rum ayat 21 yang didalamnya disebutkan bahwa sakinah adalah tujuan dalam berkeluarga. Setelah peneliti mewawancarai responden rata-rata tujuan mereka menikah adalah untuk mengikuti sunnah Rasul. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi Fahmi Ali Bazdawi adalah skripsi ini menggunakan meneliti tentang keluarga sakinah dalam kitab tafsir al-Maraghi sedangkan skripsi Fahmi Ali Bazdawi hanya membahas dalam surat ar-Rum ayat 21 saja.
- c. Skripsi karya Badriatin Amanah dengan judul *Konsep Keluarga Sakinah menurut M. Quraish Shihab* yang merupakan skripsi pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Ponorogo 2019. Kesimpulan dari penelitian ini adalah makna keluarga sakinah menurut M. Quraish Shihab adalah bahwa keluarga sakinah tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat bagi kehadirannya. Yaitu kalbu harus disiapkan untuk kesabaran dan ketakwaan karena sakinah diturunkan oleh Allah SWT melalui kalbu. Kriteria keluarga sakinah menurut M. Quraish Shihab adalah keluarga yang tenang, di dalam keluarga tersebut tidak terdapat hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama, dan di dalam keluarga tersebut

selalu mengedepankan nilai-nilai agama sebagai pedoman dan arahan dalam membina keluarga. Agama dijadikan sebagai kiblat dalam menyelesaikan masalah yang muncul, perasaan saling mengasihi, menyayangi, menghormati, menghargai, saling memaafkan kesalahan, saling membantu, tidak mendzolimi dan tidak menyakiti antar anggota keluarga. Perbedaan penelitian ini dengan dengan penelitian Badriatin Amanah adalah Penelitian ini menggunakan pendapat al-Maraghi sedangkan penelitian Badriatin Amanah menggunakan pendapat M. Quraish Shihab.

- d. Skripsi karya Atma Nur Khidir dengan judul *Konsep Keluarga Sakinah pada Keluarga Petani Ditinjau dari Fiqih Keluarga Islam* yang merupakan skripsi pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Ponorogo tahun 2021. Kesimpulan dari penelitian ini adalah konsep keluarga sakinah menurut keluarga petani di demangan Ponorogo sudah memenuhi kriteria yang diharapkan oleh fiqih keluarga islam. Kesesuaian itu terletak pada tujuan berkeluarga adalah mendapatkan keturunan, mendidik moral dan akhlak anak sejak dini. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi atma nur khidir adalah, skripsi ini membahas tentang keluarga sakinah menurut kitab tafsir al-Maraghi, sedangkan skripsi Atma Nur Khidir membahas tentang keluarga sakinah menurut fiqih islam.

2. Landasan Konseptual

a. Keluarga

Keluarga menurut pengertiannya adalah Ibu dan bapak beserta anak-anaknya, seisi rumah. Orang seisi rumah yang menjadi tanggungan. Kaum, sanak saudara, kaum kerabat. Satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat.⁷

Keluarga adalah komponen masyarakat yang terdiri dari suami istri dan anak-anak, atau suami dan istri saja. Keluarga merupakan kelompok paling

⁷ Departemen Pendidikan dan Budaya , “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*. “

kecil dalam masyarakat, sekurang-kurangnya dianggotai oleh suami dan istri atau ibu bapak dan anak-anak. Ia adalah asas pembentukan sebuah masyarakat. Kebahagiaan masyarakat bergantung kepada setiap keluarga yang menganggotai masyarakat.⁸

Keluarga dalam bahasa arab disebut juga sebagai *usrah*. *usrah* berarti keluarga seorang laki-laki. Namun, *usrah* juga bermakna tameng atau perisai pelindung. Selain itu, kata itu juga dipakai untuk menyebutkan kata yang berarti sebuah komunitas yang diikat oleh satu kesatuan. Semua pengertian ini membentuk makna yang dapat disimpulkan sebagai ikatan yang sangat kuat.⁹

Selain kata *usrah*, keluarga juga disebut *ahlun*. Kata *ahlun* berasal dari *ahila* yang berarti rasa suka, rasa senang, serta ramah. Pada pendapat lain, kata *ahlun* berawal dari kata *ahala* yang berarti menikah. Perspektif islam, keluarga merupakan satu kesatuan ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita melalui akad nikah berdasarkan ajaran islam.¹⁰

b. Sakînah

Sakînah di dalam Al-Qur'ân dipakai sebagai kata benda. Dari kata *taskunu* diturunkan kata sakînah sebagai bentuk isim fâ'il dengan makna tenang. Kata ini dijumpai antara lain dalam surat Al-Baqarah ayat 248, At-Taubah ayat 26, Al-Fath ayat 4, 18, 26 dengan makna ketenangan. Kata Sakînah sering digunakan dengan pengertian tenang, tenteram bahagia dan sejahtera lahir dan batin.¹¹

Adapun kata sakînah sebagaimana yang dinyatakan di dalam beberapa kamus bahasa arab, berarti al-Waqâr, ath-Thuma'nînah, dan al-mahabbah, (ketenangan hati, ketentraman, dan kenyamanan). Imam ar-Razi dalam

⁸Sofyan Basir, "Membangun Keluarga Sakinah", dalam Jurnal UIN Alauddin Makassar, vol 6, no 2, 2019, hlm 108.

⁹Putri Ayu Kirana dkk, "Keluarga Sakinah Perspektif al-Quran", dalam jurnal Al Tadabbur, vol 5, no 2, 2020, hlm 231.

¹⁰*Ibid*

¹¹Pimpinan Pusat Aisyiyah, *Tuntunan Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Pimpinan Pusat Aisyiyah, 1989) hlm.4

tafsirnya al-Kabîr menjelaskan, sakana ilaih berarti merasakan ketenangan batin, sedangkan sakana ‘indahu berarti merasakan ketenangan fisik.

Pengertian sakînah dalam bahasa arab adala tenang, terhormat, aman, penuh kasih sayang, dan memperoleh pembelaan. Pengertian ini pula yang dipakai dalam ayat-ayat al-Qurân dan hadits dalam konteks kehidupan manusia. Sakinah bukan sekedar apa yang terlihat pada ketenangan lahir yang tercermin pada kecerahan muka, tetapi sakinah terlihat pada kecerahan raut muka yang disertai dengan kelapangan dada, budi bahasa yang halus, yang dilahirkan oleh ketenangan batin.¹²

c. Ayat-ayat Keluarga Sakînah

Keluarga sakînah adalah kondisi sebuah keluarga yang sangat ideal yang terbentuk berlandaskan al-Qurân dan Sunnah. Dapat juga diartikan dengan keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memberikan kasih sayang kepada anggota keluarga sehingga mereka memiliki rasa tentram, aman, damai, serta bahagia.

Keluarga Sakînah ialah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memberikan kasih sayang kepada anggota keluarganya sehingga mereka memiliki rasa aman, tentram, damai, serta bahagia dalam mengusahakan tercapainya kesejahteraan dunia akhirat. Jadi, kata sakinah yang digunakan untuk menyifati kata “keluarga” merupakan tata nilai yang seharusnya menjadi kekuatan penggerak dalam membangun tatanan keluarga yang dapat memberikan kenyamanan dunia sekaligus memberikan jaminan keselamatan akhirat.¹³

Ayat-ayat yang menjelaskan tentang keluarga sakînah dalam Al-Qurân berdasarkan buku *Mu’jam al-A’lam wa al-Maudhu’at fi al-Qur’an al-Karim* karya Dr. Abdus Shabur Marzuq adalah surat An-Nisa’ ayat 1, surat Al-A’râf ayat 189, surat An-Nahl ayat 72, surat Ar-Rûm ayat 21, surat Az-

¹² M Quraish Shihab, *Perempuan*, (Tangerang:Lentera Hati,2014), hlm.154

¹³ Firmansyah dkk, *Aktualisasi Konsep Sakinah Mawadah Warohmah pada Keluarga Muslim di Metro*, dalam jurnal Hukum Keluarga Islam, vol 2, no 1, 2022. (Lampung :IAIN Metro) hlm.95

Zumar ayat 6 dan surat Asy-Syûrâ ayat 11.¹⁴ Berikut adalah ayat ayat tentang keluarga sakinah.

1. An-Nisa ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”¹⁵

2. al-A’raf ayat 189

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكَوِّنَنَّ مِنَ الشَّكْرِينَ

“Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan daripadanya Dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, (istrinya) mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian ketika dia merasa berat, keduanya (suami istri) bermohon kepada Allah, akan selalu bersyukur.” (QS. al-A’raf)¹⁶

3. An-Nahl ayat 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta

¹⁴ Abdus Shabur Marzuq, 1995, *Mu'jam al-A'lam wa al-Maudhu'at fi al-Qur'an al-Karim*, (Kairo: Dar asy-Syaruq), cet 1.

¹⁵ Departemen Agama RI, 2009, *Raihan al-Quran Terjemah*, (Jakarta: Penerbit Marwah) hlm.72.

¹⁶ *Ibid*, hlm.175.

memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?” (an-Nakhl :72)¹⁷

4. Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (ar-Rum :21)¹⁸

5. Asy-Syuraa ayat 11

فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا
يَذَرُوكُمْ فِيهَا لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

“(Allah) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, dan dari jenis hewan ternak pasangan-pasangan (juga). Dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Dan Dia Yang Maha Mendengar, Maha Melihat.”

d. Tafsîr al-Marâghî

Al-Maraghi adalah nama kitab tafsir karya Ahmad Musthofa al-Maraghi. Nama lengkap beliau adalah Ahmad Mustafa Ibn Musthafa Ibn Muhammad Ibn ‘Abd al-Mun’in al Qadhi al-Maraghi. Beliau lahir pada tahun 1300 H / 1881 M di kota al-Maraghah, Propinsi Suhaj.¹⁹

Tafsîr al-Marâghî pertama kali diterbitkan pada tahun 1951 M, terbitan pertama ini terdiri dari 30 jilid, sesuai dengan jumlah juz dalam al-Qurân, pada penerbitan kedua terdiri dari 10 jilid, dan tafsir ini pernah diterbitkan dalam 15 jilid. Metode yang dipakai tafsir ini adalah metode muqorin dan bercorak *adabi ijtima’î*.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Raihan al-Quran Terjemah...*, hlm. 273.

¹⁸ *Ibid*, hlm.406.

¹⁹ Yuni Safitri Ritonga, 2014, *Metode Dan Corak Penafsiran Ahmad Musthofa Al-Maraghi (Kajian Terhadap Tafsir Al-Maraghi)*, Skripsi (Riau: UIN Syarif Kasim)

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi pustaka (library research). Maksud dari studi kepustakaan ini adalah penelitian yang semua datanya berupa tulisan, seperti buku, naskah, dokumen, jurnal, skripsi, dan lain sebagainya. Penelitian ini banyak menyangkut tentang teoritis, konseptual, gagasan ide dan lain-lain.²⁰

2. Sumber Data

- a. Sumber penelitian primer dari penelitian ini adalah *Al-Qurân* dan Kitab *Tafsîr al-Marâghî* karya Musthofa al-Maraghi.
- b. Sumber penelitian sekunder dari penelitian ini adalah buku-buku penunjang, kitab-kitab hadits dan segala referensi yang berkaitan tentang tema yang di bahas yaitu tentang keluarga sakînah.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data baik primer maupun sekunder dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dengan mengumpulkan sumber data dari sumber primer yaitu Kitab *Al-Qur'ân* dan Kitab *Tafsîr al-Marâghî* karya Musthofa al-Maraghi dan sumber data sekunder dari buku-buku, artikel, skripsi, jurnal dan literatur lain yang relevan dengan penafsiran ayat-ayat keluarga sakinah.

4. Metode Analisis Data

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara objektif data yang dikaji sekaligus memaparkan data yang ada kaitannya dengan dengan keterangan yang didapat dan ditemukan dalam objek penelitian lalu menganalisisnya sehingga dapat ditemukan suatu hasil tertentu. Dalam hal ini, peneliti berusaha menggambarkan objek penelitian yaitu penafsiran al-Maraghi terhadap konsep keluarga sakînah.

²⁰ Nasruddin Baidan dan Erawati Aziz, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), Cet.1, hlm.27-28

Penulis menganalisis data dengan berusaha menjelaskan pola uraian yang signifikan terhadap analisis. Adapun metode yang digunakan adalah metode *maudhû'i* (Tematik Analitis). Penulis berusaha menggunakan metode ini agar pembahasannya dapat dipahami dengan baik. agar diperoleh hasil yang obyektif, peneliti melakukan langkah-langkah metode tematik (*maudhu'i*) yang diadopsi dari Musthafa Muslim, sebagai berikut :

1. Menentukan tema yang berkaitan yang akan dibahas (dalam hal ini mengenai keluarga sakînah)
2. Mengumpulkan ayat-ayat *Al-Qurân* yang berkaitan tentang keluarga sakînah (penulis menggunakan kitab *Mu'jam Al-A'lam Wa Al-Maudhu'i fi Al-Qur'an Al-Karim* karya Dr. Abdus Shabur Marzuqi)
3. Memaparkan pendapat Musthofa al-Maraghi terhadap terhadap deskriptif ayat yang menyangkut tentang keluarga sakînah.
4. Menganalisa data penafsiran yang didapat
5. Mengambil kesimpulan dari ayat yang diperoleh.²¹

²¹ Musthafa Muslim, *Mabahits fi Al-Tafsir Al-Maudhu'i*, (Damaskus: Dar Al-Qalam, 2000), Cet 3, hlm. 23.